



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1981
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TAHUN 1981/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dan regional di daerah, penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, keserasian laju pertumbuhan antar daerah, dan peningkatan partisipasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan perlu melaksanakan pembangunan dalam masing-masing Daerah Tingkat I ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 ;
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191) ;

5. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984 ;
10. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Pekerjaan Umum ;
4. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menggunakan Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1981

TANGGAL 6 Mei 1981.

PEDOMAN PELAKSANAAN

BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TAHUN 1981/1982

BAB I

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 kepada Daerah Tingkat I untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Daerah Tingkat I.

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regional, meratakan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I terdiri atas :
 - a. Bantuan yang ditetapkan penggunaannya untuk pembangunan proyek-proyek tertentu;
 - b. Bantuan yang diarahkan penggunaannya untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Daerah Tingkat I.

(3) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

- (3) Menteri Pekerjaan Umum bertanggungjawab atas pembinaan teknis pembangunan proyek-proyek yang memperoleh dana dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II

JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1981/1982 disediakan bantuan sebesar RP. 215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah).
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
 - a. Bantuan yang ditetapkan untuk :
 - i, penunjang jalan dan jembatan serta penggantian jembatan ;
 - ii, perbaikan dan peningkatan irigasi ;
 - iii. eksploitasi dan pemeliharaan pengairan ;
 - b. Bantuan yang diarahkan.
- (3) Besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah Tingkat I sedikitnya berjumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan kepada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat 1 ;
- b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.

Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat 1 untuk senantiasa meningkatkan pendapatan asli Daerah sendiri.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO